



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah Kalurahan di daerah, diperlukan peran serta Pemerintah Daerah melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam bidang pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan menyelesaikan permasalahan strategis di tingkat padukuhan, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat Padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat Padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan, serta swadaya masyarakat.
2. Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PPBMP adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan yang diberikan melalui APBD ke dalam APBKal untuk membiayai pelaksanaan PPBMP.
3. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Padukuhan adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.
8. Aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut aplikasi SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android untuk pendataan dan pengelolaan data indeks kesejahteraan sosial.
9. Aplikasi Sigizikesga adalah aplikasi dari kementerian kesehatan yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data terkait pelayanan kesehatan ibu, anak , serta status gizi masyarakat.
10. *Elektronic Human Development Worker* yang selanjutnya disingkat EHDW adalah aplikasi yang mendukung desa dalam pencegahan stunting sebagai alat analisa sederhana dengan *out put score* konvergensi tingkat desa.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat Pokgrat LPMK adalah kelompok kegiatan LPMK di tingkat Padukuhan.
15. Musyawarah Padukuhan yang selanjutnya disebut Musduk adalah rembug warga di tingkat Padukuhan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
16. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah rembug warga di tingkat Kalurahan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
22. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon.
23. Daerah adalah Kabupaten Bantul

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum pemberian Bantuan Keuangan PPBMP;
  - b. memastikan kesesuaian perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP dengan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. memperkuat budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat.

### BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP diprioritaskan untuk:

- a. pengentasan kemiskinan di tingkat Padukuhan;
- b. penanganan dan Pencegahan stunting di tingkat Padukuhan; dan
- c. penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan.

#### Pasal 4

- (1) Pengentasan kemiskinan di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit untuk:
  - a. pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin; dan/atau

- b. bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berupa:
1. jaminan kecelakaan kerja; dan
  2. jaminan kematian,
- bagi pekerja pencari nafkah utama dari keluarga miskin atau sangat miskin.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu keluarga miskin atau sangat miskin yang terdata dalam prelis data kemiskinan Kalurahan.
- (3) Prelis data kemiskinan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data kemiskinan pada aplikasi SIDAMESRA yang ditetapkan dalam Muskal.

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan memberikan bantuan pangan non tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. bahan makanan pokok;
  - b. bahan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
  - c. bahan sayuran dan/atau buah; dan/atau
  - d. bahan bumbu masak.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Besaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b paling sedikit untuk:
- a. pemberian suplemen tambah darah diutamakan bagi anak stunting;
  - b. pemberian makanan tambahan bagi anak dengan kategori:
    1. gizi kurang selama 56 (lima puluh enam) hari;
    2. berat badan kurang selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan
    3. berat badan tidak naik selama 14 (empat belas) hari; dan
  - c. skrining anemia dan pengadaan suplemen tambah darah bagi remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Pemberian makanan tambahan sebagaimana ayat (1) huruf b sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap anak setiap hari.
- (3) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu anak atau remaja putri dan wanita usia subur yang terdata pada aplikasi Sigizikesga atau aplikasi EHDW.

#### Pasal 8

- (1) Penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kondisi yang memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.
- (2) Permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
- a. kegiatan penyelesaian permasalahan kesehatan atau pendidikan masyarakat Padukuhan;
  - b. kegiatan perbaikan dan/atau penyempurnaan sarana prasarana Padukuhan yang berskala kecil;

- c. kegiatan sosial masyarakat Padukuhan berupa bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Ketua RT, Ketua Kelompok Kegiatan LPMK, dan relawan; dan
  - d. pembuatan biopori atau lobang sisa dapur (losida) untuk resapan air hujan dan/atau pengelolaan sampah rumah tangga.
- (3) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga dan/atau wilayah Padukuhan.

### BAB III ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan PPBMP dialokasikan untuk:
- a. kegiatan pengentasan kemiskinan serta penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Padukuhan paling sedikit 40% (empat puluh prosen); dan
  - b. kegiatan penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dalam hal Padukuhan tidak terdapat permasalahan kemiskinan dan stunting, persentase pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musduk.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan PPBMP dapat digunakan untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan paling banyak sebesar 4% (empat persen).
- (2) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja fotokopi;
  - c. belanja makan dan minum rapat;
  - d. papan informasi kegiatan;
  - e. honorarium tim pengadaan barang/jasa; dan/atau
  - f. honorarium tim pelaksana kegiatan.

### BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada APBD.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan mencantumkan Bantuan Keuangan PPBMP dalam APBKal pada rekening penerimaan bantuan keuangan dari APBD.
- (2) Pembelanjaan Bantuan Keuangan PPBMP tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBKal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Besaran Bantuan Keuangan PPBMP setiap Kalurahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kali jumlah Padukuhan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP tidak dapat dipenuhi, alokasi Bantuan Keuangan PPBMP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Besaran Bantuan Keuangan PPBMP tahun berjalan untuk setiap Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V MEKANISME PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu

#### Penyiapan Data Sasaran Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

##### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyiapkan data sasaran pengentasan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyiapkan data sasaran penurunan stunting.
- (3) Data sasaran pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data sasaran penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan skala prioritas dan disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan untuk dipergunakan sebagai bahan Musduk

##### Bagian Kedua

#### Musyawarah Padukuhan

##### Pasal 15

- (1) Lurah membuat dan menyampaikan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan Musduk kepada Dukuh.
- (2) Lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebelum jadwal pelaksanaan Musduk.

##### Pasal 16

- (1) Setiap Padukuhan harus melakukan Musduk.
- (2) Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dukuh minimal melibatkan:
  - a. Pokgiatan LPMK;
  - b. ketua rukun tangga;
  - c. kelompok Penggerak Kesejahteraan Keluarga Padukuhan;
  - d. kader institusi masyarakat pedesaan;
  - e. unsur pos pelayanan kesehatan;
  - f. unsur karang taruna/pemuda;
  - g. tokoh masyarakat; dan
  - h. anggota Bamuskal perwakilan wilayah padukuhan yang bersangkutan.
- (3) Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas usulan rencana kegiatan dan sasaran sesuai ruang lingkup kegiatan PPBMP.
- (4) Usulan rencana kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh atau sebagian ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP.

##### Pasal 17

- (1) Musduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyepakati usulan rencana kegiatan dan sasaran berdasarkan skala prioritas dan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Hasil Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara usulan Bantuan Keuangan PPBMP yang ditandatangani oleh Dukuh dan Ketua Pokgiatan LPMK.

## Pasal 18

Penyelenggaran Musduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) difasilitasi dengan APBKal.

## Pasal 19

- (1) Dukuh menyampaikan surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Lurah.
- (2) Surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
  - a. berita acara Musduk Bantuan Keuangan PPBMP;
  - b. daftar hadir peserta Musduk; dan
  - c. daftar usulan calon penerima Bantuan Keuangan PPBMP.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya atau paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Muskal RKPKal.
- (4) Format surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Verifikasi Oleh Pemerintah Kalurahan

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan rekapitulasi dan verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP dari setiap Padukuhan.
- (2) Pemerintah Kalurahan dalam rangka verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi kepada Dukuh atau pihak lain yang terkait.
- (3) Verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana kegiatan dan rancangan awal pembiayaan kegiatan;
  - b. penyesuaian rencana anggaran dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan
  - c. pencermatan usulan kegiatan dan sasaran agar tidak duplikasi dengan kegiatan sejenis dengan sumber pembiayaan lainnya pada obyek yang sama.
- (4) Dalam hal pada saat proses verifikasi terdapat usulan rencana kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP yang telah dibiayai dengan sumber pembiayaan lainnya, Lurah dapat mengubah usulan kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP dengan mengganti berdasarkan urutan skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk.

### Pasal 21

- (1) Hasil verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 22

- (1) Berita acara Hasil verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai bahan Muskal tentang RKPKal.

- (2) Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Muskal tentang RKPKA1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang tim penanggulangan kemiskinan tingkat kalurahan, tim pendamping keluarga, dan kader kesehatan.

#### Pasal 23

- (1) Proses perencanaan Bantuan Keuangan PPBMP berlaku sebagaimana mekanisme perencanaan APBKal.
- (2) Berdasarkan APBKal yang sudah ditetapkan, Lurah menetapkan daftar Padukuhan, jenis kegiatan, sasaran dan pagu anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan.
- (3) Penetapan daftar Padukuhan, jenis kegiatan, sasaran dan pagu anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Format Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Jenis Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Panewu melaksanakan evaluasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan APBKal yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur dinas teknis terkait.
- (4) Pelaksanaan evaluasi rancangan APBKal oleh Panewu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan Keuangan

#### Pasal 25

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP dilakukan setelah:
  - a. Peraturan Kalurahan tentang APBKal;
  - b. Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal; dan
  - c. Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan,  
ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.

**Bagian Kedua**  
**Pencairan Bantuan Keuangan**

**Paragraf 1**  
**Pencairan Tahap I**

**Pasal 26**

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;
  - b. kuitansi bermeterai cukup;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Lurah dan Kaur Danarta;
  - d. fotokopi rekening kas Kalurahan;
  - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak Kalurahan; dan
  - f. Surat Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan

**Pasal 27**

- (1) Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dari Lurah diterima lengkap.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas permohonan dari Lurah.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri:
  - a. Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
  - b. Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan setiap Kalurahan; dan
  - c. berkas permohonan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (4) Berdasarkan pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan melakukan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.

**Paragraf 2**  
**Pencairan Tahap II**

**Pasal 29**

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP tahap II kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;
  - b. kuitansi bermeterai cukup;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Lurah dan Kaur Danarta;
  - d. fotokopi rekening kas Kalurahan;
  - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak Kalurahan; dan
  - f. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP Tahap I.

**Pasal 30**

Ketentuan mengenai pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP tahap II.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 31**

Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP diselenggarakan melalui swakelola.

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pembelanjaan Bantuan Keuangan PPBMP sesuai jadwal kegiatan dan aliran kas.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan PPBMP harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Lurah dapat mengubah kegiatan dan/atau sasaran.
- (2) Perubahan kegiatan dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk.
- (3) Dalam hal kegiatan dan/atau sasaran belum terdapat dalam skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dukuh menyelenggarakan Musduk.
- (4) Perubahan anggaran untuk kegiatan dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBKAL .

## BAB VIII

### PENYELENGGARA BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten

##### Pasal 34

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaran Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kabupaten.
- (2) Penyelenggaran Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dalam menyelenggarakan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.
- (4) Tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. forum komunikasi pimpinan daerah;
  - b. Perangkat Daerah; dan
  - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (5) Tugas tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. membuat rekapitulasi usulan dari Kalurahan;
  - b. menyiapkan usulan penganggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. mengajukan pencairan dari Pemerintah Kalurahan;
  - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
  - e. melakukan sosialisasi kepada kapanewon dan Kalurahan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. membuat rekapitulasi laporan dari Pemerintah Kalurahan; dan
  - h. menyiapkan laporan kepada Bupati.
- (6) Tim tim fasilitasi Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (7) Tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Tingkat Kapanewon

##### Pasal 35

- (1) Panewu menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kapanewon.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan;
  - b. melakukan evaluasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP;
  - c. mengajukan pencairan kepada Bupati;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP;
  - e. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

- (3) Panewu dalam menyelenggaraan Bantuan Keuangan PPBMP Tingkat Kapanewon dapat membentuk tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.
- (4) Tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (5) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.

**Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Tingkat Kalurahan**

**Pasal 36**

- (1) Lurah menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Kalurahan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan;
  - b. membuat dan menyampaikan Surat Edaran tentang petunjuk pelaksanaan Musduk kepada Dukuh;
  - c. menyampaikan data sasaran pengentasan kemiskinan dan data sasaran penurunan stunting kepada dukuh;
  - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP yang diusulkan oleh dukuh;
  - e. mengajukan pencairan kepada Panewu;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP; dan
  - g. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

**Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Tingkat Padukuhan**

**Pasal 37**

- (1) Dukuh menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Padukuhan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan;
  - b. melakukan Musduk;
  - c. menyiapkan Berita Acara Musduk;
  - d. mengajukan usulan rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP kepada Lurah;
  - e. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;
  - f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP; dan
  - g. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

**BAB IX  
LARANGAN**

**Pasal 38**

- (1) Bantuan Keuangan PPBMP dilarang digunakan untuk:
  - a. pemberian honor bulanan kader;
  - b. pembelian seragam dan sejenisnya;
  - c. pembelian drumband, gamelan dan sejenisnya;
  - d. pembangunan pagar lingkungan, makam, gapura;
  - e. kunjungan/studi banding pada kegiatan peningkatan kapasitas.;

- f. pinjaman bergulir masyarakat;
  - g. belanja modal kendaraan bermotor; dan
  - h. investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.
- (2) Setiap Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.

#### Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan mengeluarkan rekomendasi penundaan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang keuangan.

### BAB X LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Laporan

##### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kalurahan membuat laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP setiap semestar.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi tentang realisasi kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatan.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pertanggungjawaban

##### Pasal 41

- (1) Lurah menyusun laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 42

- (1) Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Kalurahan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panewu.

### Pasal 43

- (1) Panewu melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kapanewon bersama Puskesmas dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kapanewon.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

### Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

### Pasal 45

Format laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Kalurahan, tingkat Kapanewon dan tingkat Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kapanewon, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan perencanaan dan pelaksanaan; dan/atau
  - c. evaluasi perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

## BAB XIII SISA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat sisa anggaran Bantuan Keuangan PPBMP karena:
- tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun anggaran berjalan; atau
  - efisiensi,
- sisa anggaran Bantuan Keuangan PPBMP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam ruang lingkup PPBMP pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kegiatan dan/atau sasaran Bantuan Keuangan PPBMP dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- Usulan rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP tahun anggaran 2026 berdasarkan hasil Musduk yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- Bantuan Keuangan PPBMP tahun 2025 berdasarkan APBKal TA 2025 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai tahun anggaran 2025 berakhir.
- Dalam hal Bantuan Keuangan PPBMP tahun 2025 dilakukan perubahan, maka perubahan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup Bantuan Keuangan PPBMP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Juli 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 36



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT  
PADUKUHAN

A. PENGAJUAN DARI PADUKUHAN

A.1. Surat Pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP dari Dukuh.

PEMERINTAH KALURAHAN .....  
PADUKUHAN .....

=====

Nomor : ..... , ..... 20..

Lamp : 1 (satu) bendel

Hal : Pengajuan Bantuan  
Keuangan PPBMP.

**Kepada Yth:**

Lurah .....

Di. .....

Berdasarkan hasil Musyawarah Padukuhan ....., yang diselenggarakan pada hari ....., tanggal ....., dengan ini kami sampaikan permohonan rencana kegiatan di Padukuhan ..... yang dimohonkan untuk dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Berita Acara MUSDUK;
2. Daftar hadir MUSDUK; dan
3. Dokumen lainnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Padukuhan ....., ..... 20....

Dukuh .....

.....

## A.2. Berita Acara Musyawarah Padukuhan

### Berita Acara Musyawarah Padukuhan ..... Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP

Pada hari ini ....., tanggal.....tahun dua ribu ....., telah diadakan Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir, mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), sebagai berikut :

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, sebagai berikut:

#### a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

#### b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

#### c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3	dst					

Ketua Pokgiat LPMK

Dukuh .....

.....

.....

### A. 3. Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan

#### Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

Acara : Musyawarah Padukuhan membahas usulan kegiatan PPBMP.

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			

Dukuh .....

.....

### B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PROPOSAL PADUKUHAN

#### Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan PPBMP Padukuhan

.....

Pada hari ini ....., tanggal ....., tahun ....., telah dilakukan verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Keuangan PPBMP dari Padukuhan ..... dengan hasil sebagai berikut :

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, sebagai berikut:

#### a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3	dst					

Mengetahui/Menyetujui  
Lurah .....

Tim Verifikasi

1. Nama ...  
(Carik selaku koordinator) .....
2. Nama ....  
(Kepala Seksi ...) .....
3. Nama ...  
(Kepala Seksi ...) .....
4. Nama...  
(KAUR) .....
5. Nama...  
(Unsur LPMK) .....

### C. FORMAT LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP.

#### 1. Format Laporan Dukuh

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN .....  
PADUKUHAN .....

=====

Nomor : ..... , ..... 20..  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : Laporan PPBMP  
Th. Angg.....

**Kepada Yth:**  
Bapak/Ibu Lurah .....  
Di. ....

Berkenaan dengan Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), Bersama ini kami laporakan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagai berikut:

1. Nama Padukuhan : .....
2. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
3. Tahun Anggaran : .....
4. Jumlah Bantuan : Rp .....
5. Realisasi Fisik : ..... %

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Dukuh .....

.....

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPBMP TAHUN ANGGARAN .... PADUKUHAN .....

No	Prioritas	Kegiatan	Volume	Realisasi Fisik
1	Pengentasan Kemiskinan	1. BPNT 2. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. ...	.... or. .... or ...	..... or ..... or .....
2	Penurunan Stunting	1. Pemberian suplemen tambah darah 2. Pemberian makanan tambahan 3. Screening... 4. .....	... anak ... anak ... or ...	... anak ... anak ... or .....
3	Penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan	1. Pemeliharaan talud 2. Pengadaan bolam lampu kampung 3. Penggantian asbes gardu ronda 4. Pengadaan tikar 5. Pengadaan bolavoly dll	.... m .... bh ... bh ... bh ... bh	.... m .... bh ... bh ... bh ... bh

Dukuh .....

.....

## 2. Format Laporan Lurah

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN .....

=====

Nomor : ..... , ..... 20..  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : Laporan PPBMP  
Th. Angg.....

**Kepada Yth:**  
BUPATI BANTUL  
Cq. Panewu ....  
Di. ....

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

1. Nama Kalurahan : .....
2. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
3. Tahun Anggaran : .....
4. Lokasi Sasaran Kegiatan : ..... padukuhan.
5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp .....
6. Realisasi Fisik : .....%
7. Realisasi Keuangan : Rp .....
8. Sisa Anggaran : Rp .....

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPBMP per-padukuhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Lurah .....

.....

Tembusan :

1. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;
2. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP TA .....  
KALURAHAN .....**

1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.

No	Nama Padukuhan	Prioritas	Kegiatan	Volum	Anggaran	Realisasi	
						Fisik	Keu.
1	Padukuhan ....	a.Pengentasan Kemiskinan	1. BPNT	.... or.	Rp. ....	..... or	Rp. ....
			2. Iuran Jam-Sos Naker	.... or.	Rp. ....	..... or	Rp. ....
			3. ...	...	Rp. ....	.....	Rp. ....
		Jumlah			Rp. ....		Rp. ....
		b.Penurunan Stunting	1. Pemberian suplemen tambah darah	... anak	Rp. ....	... anak	Rp. ....
			2. PMT	... anak	Rp. ....	... anak	Rp. ....
			3. Screening...	... or	Rp. ....	... or	Rp. ....
			4. ....		Rp. ....	.....	Rp. ....
		Jumlah			Rp. ....		Rp. ....
		c. Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	1. Pemeliharaan talud	.... m	Rp. ....	.... m	Rp. ....
			2. Pengadaan bolam lampu kampung	.... bh	Rp. ....	.... bh	Rp. ....
			3. Penggantian asbes gardu ronda	... bh	Rp. ....	... bh	Rp. ....
			4. Pengadaan tikar	... bh	Rp. ....	... bh	Rp. ....
			5. Pengadaan bola dll	... bh	Rp. ....	... bh	Rp. ....
		Jumlah			Rp. ....		Rp. ....
		d.Belanja Operasional	Fc, ATK, Hr, dll				Rp. ....
			Jumlah Total				Rp.50.000.000
2	Padukuhan ...						

2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1					
2					
3		dst			
		Jumlah			

3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1					
2					
3		dst			
		Jumlah			

4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Padukuhan	Nama Anak	Nama ORTU	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1							
2							
3		dst					
		Jumlah					

Lurah .....

.....

### 3. Format laporan Panewu

KOP SURAT PEMERINTAH KAPANEWON .....

=====  
Nomor : ..... , ..... 20..

Lamp : 1 (satu) bendel

Hal : Laporan PPBMP

Th. Angg.....

**Kepada Yth:**

BUPATI BANTUL

Cq. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;

Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan di wilayah Kapanewon....., Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
2. Tahun Anggaran : .....
3. Jumlah Kalurahan : .... kalurahan
4. Jumlah Padukuhan : .... padukuhan.
5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp .....
6. Realisasi Fisik : ....%
7. Realisasi Keuangan : Rp .....
8. Sisa Anggaran : Rp .....

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Panewu .....

.....

Tembusan :

1. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;

2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

**LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP TA ... WILAYAH KAPANEWON .....**

**1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.**

**1) KALURAHAN : Kalurahan 1**

NO	NAMA	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TK PADUKUHAN			REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	%	(Rp)
1													
2													
3													
4	Dst												
<b>JUMLAH</b>													

**2) KALURAHAN : Kalurahan 2**

**3) Dst**

**2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan**

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1						
2						
3	dst					

**3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan**

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1						
2						
3	dst					

**4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting**

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama Anak	Nama ORTU	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1								
2								
3	dst							

Panewu .....

.....

#### 4. Format Laporan Dinas PMK

##### KOP SURAT DINAS PMK

=====  
Nomor : ..... , ..... 20..

Lamp : 1 (satu) bendel

Hal : Laporan PPBMP

Th. Angg.....

**Kepada Yth:**

BUPATI BANTUL

Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
2. Tahun Anggaran : .....
3. Jumlah kapanewon : .... kapanewon
3. Jumlah Kalurahan : .... kalurahan
4. Jumlah Padukuhan : .... padukuhan.
5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp .....
6. Realisasi Fisik : ....%
7. Realisasi Keuangan : Rp .....
8. Sisa Anggaran : Rp .....

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Panewu .....

.....

Tembusan :

1. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
2. Ka. BPKPAD Kab. Bantul;
3. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

##### **LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...**

###### 1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.

NO	NAMA	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TK PADUKUHAN			REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	
		KALURAHAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	%	
1														
2														
3														
4	Dst													
<b>JUMLAH</b>														

2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Orang	Keterangan
1					
2					
3	dst				

3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Orang	Keterangan
1					
2					
3	dst				

4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Anak	Keterangan
1					
2					
3	dst				

Kepala Dinas PMK,

.....

D. FORMAT SK LURAH TENTANG DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP.



**LURAH .....**

KEPUTUSAN LURAH .....,  
NOMOR: ..... TAHUN 2026  
TENTANG:

DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026,  
PADA KALURAHAN.....

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal ...ayat .. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Bidang, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan .....

- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).
  2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60).
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor .. Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor ..).
  4. Peraturan Kalurahan ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (lembaran kalurahan ..... Tahun ... Nomor ..);
  5. Peraturan Lurah ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (berita kalurahan ..... Tahun ... Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KALURAHAN .....
- KESATU : Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan ..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 pada Kalurahan .....
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal ..... 2026.  
LURAH .....,

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
2. Panewu .....
3. Padukuhan yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH ...  
 NOMOR ... TAHUN 2026  
 TENTANG DAFTAR PADUKUHAN,  
 PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN  
 PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN  
 PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS  
 MASYARAKAT PADUKUHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026.  
 PADA KALURAHAN ...

**DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU  
 ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS  
 MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026.  
 PADA KALURAHAN ...**

1. Padukuhan ...

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting:

a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5	dst				

b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5	dst				

c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5	dst					

2. Padukuhan ...

3. dst

Lurah .....,

.....

Pagu Anggaran Kegiatan sudah termasuk biaya operasional

## FORMAT MONITORING PPBMP

### MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KALURAHAN :....

NO	PADUKUHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%		(Rp)	(Rp)	
1														
2														
3														
4														
5														
6	Dst													
<b>JUMLAH</b>														

LURAH.....

.....

### MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KAPANEWON: ....

NO	KALURAHAN	PADUKUHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%		(Rp)	(Rp)	
1															
2															
3															
4															
5															
6	Dst														
<b>JUMLAH</b>															

PANEWU .....

.....

MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KABUPATEN BANTUL

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%		(Rp)	(Rp)	
1															
2															
3															
4															
5															
6	Dst														
<b>JUMLAH</b>															

Kepala DPMK,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH